



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**REVISI DAN PERBAIKAN TERBATAS
KURIKULUM PRODI**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2020**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REVISI PERBAIKAN TERBATAS KURIKULUM PRODI
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DOKUMEN/ KODE	UPM-PASCASARJANA 011
AREA	Akademik dan Kemahasiswaan
TOPIK	REVISI PERBAIKAN TERBATAS KURIKULUM PRODI
TANGGAL PEMBUATAN	24 Desember 2017
REVISI KE	3
TANGGAL REVISI	13 Januari 2020
Diajukan oleh	Wakil Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Nurul Murtadho, M.Pd NIP. 196007171986011001
Dikendalikan oleh	Unit Penjamin Mutu Pascasarjana
Disetujui oleh	Direktur Pascasarjana, Prof. Ery Tri Djatmika R.W.W., M.A, M.Si NIP. 196106111986011001
Jumlah Halaman	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. Tujuan

Memberikan panduan bagi Program Studi dalam melakukan evaluasi atau revisi 'terbatas' atas kurikulum yang telah ditetapkan oleh Senat Akademik.

2. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan meliputi kegiatan evaluasi kurikulum berjalan atau revisi/perbaikan yang dilakukan maksimal 1 tahun sekali dan sifatnya revisi terbatas pada komponen tertentu dari kurikulum prodi S2 atau S3, misalnya revisi rumusan Standar-CPL tertentu, revisi nama matakuliah tertentu, atau revisi deskripsi matakuliah tertentu.

3. Distribusi

- (1) Wakil Direktur Pascasarjana UM
- (2) Wakil Dekan I Fakultas
- (3) Ketua Program Studi Program Pasca Sarjana
- (4) Kasubag Pendidikan Pascasarjana dan Fakultas
- (5) Dosen-dosen Program Studi Pascasarjana
- (6) Tim Pengembang Kurikulum Program Studi Pascasarjana

4. Definisi

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi





- (2) Standar- CPL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan ketrampilan khusus.
- (3) Bahan Kajian adalah seperangkat pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa
- (4) Proses pembelajaran adalah interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.
- (5) Penilaian hasil belajar adalah adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum

5. Uraian SOP


- (1) Wadir Pasca Sarjana atau WD 1 Fakultas mengundang Koorprodi S2 dan S3 untuk koordinasi kegiatan evaluasi pelaksanaan kurikulum (minimal 1 semester dan maksimal 1 tahun sekali)
- (2) Koorprodi S2 dan S3 bersama-sama dosen pengembangan kurikulum melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan menyusun draft revisi/perbaikan 'terbatas' atas kurikulum "berjalan'
- (3) Hasil revisi/perbaikan ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Pasca dan Dekan Fakultas
- (4) Hasil revisi/perbaikan yang telah disetujui oleh Direktur Pasca atau Dekan fakultas diunggah di Siakad oleh Staf Akademik Prodi S2 atau S3.


6. Bagan Alir

SOP PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI S2 DAN S3

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Wadir Pasca/WD 1	Koorprodi	DirPasca/Dekan	Staf Akademik	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Wadir Pasca Sarjana atau WD 1 Fakultas mengundang Koorprodi S2 dan S3 untuk koordinasi kegiatan evaluasi pelaksanaan kurikulum (minimal 1 semester dan maksimal 1 tahun sekali)					ATK	2 minggu	Surat Tugas pengembang Kurikulum Prodi, Jadwal Kegiatan, dan Target	
2	Koorprodi S2 dan S3 bersama-sama dosen prodi melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan menyusun draft revisi/perbaikan 'terbatas' atas kurikulum "berjalan"					Panduan Kurikulum lama, Standar Pendidikan, Pedoman Pendidikan UM, SNDIKTI, dan Kurikulum yang berlaku	2 minggu	Draft Revisi Kurikulum UM	
3	Hasil revisi/perbaikan ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Pasca dan Dekan Fakultas					Draft Revisi Kurikulum	2 hari	Surat Keputusan Dekan tentang Revisi Kurikulum	
4	Hasil revisi/perbaikan yang telah disetujui oleh Wadir Pasca atau Wakil Dekan 1 fakultas diunggah di Siakad oleh Staf Akademik Prodi S2 atau S3					Surat Keputusan Dekan tentang Revisi Kurikulum dan Dokumen Revisi Kurikulum	2 hari	Hasil Revisi Kurikulum Ter upload	

Keterangan:

 = Data

 = Proses

 = Dokumen

 = Proses awal

 = Pengambil keputusan